

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KOTA MEDAN
(Studi di Dinas Sosial Kota Medan)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1706200283**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1706200283
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)
PENDAFTARAN : 24 Agustus 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1706200283
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IFA HANIFAHA, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. MUKHLIS, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1706200283
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI
 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
 KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Sosial Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING


M. SYUKRON YAMIN, S.H., CN., M.Kn
 NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1706200283
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERANAN DINAS SOSIAL DALAM
MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MEDAN
(Studi Di Dinas Sosial Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ZIKRI
NPM. 1706200283



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya
Bila menjabar surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI
NPM : 1706200283
PRODI/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Sosial Kota Medan)

Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4 MARET 2021	Memperbaiki Metode Penelitian Hukum	
20 APRIL 2021	Memperbaiki Font, Spasi, Perincoran Halaman	
3 Mei 2021	Memperbaiki Bab II	
4 Mei 2021	Mengamban Sumber Bahan Dinas	
5 Mei 2021	Memperbaiki Pembahasan A	
7 Mei 2021	Memperbaiki Pembahasan B	
17 Juni 2021	Memperbaiki Pembahasan C	
18 Juni 2021	Memperbaiki Kesimpulan dan Saran	
	<i>Ida Hanifah</i>	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH) (M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn)

Abstrak

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

Muhammad Zikri

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang ingin dicapai setiap individu, sampai dengan saat ini kesejahteraan belum merata dirasakan oleh setiap masyarakat di Indonesia, di Kota Medan salah satu permasalahan sosial yang terjadi adalah pengemis, berdasarkan Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwasannya dilarang melakukan kegiatan mengemis, Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Sosial wajib melakukan upaya kepada pengemis untuk mengembalikan fungsi sosial mereka, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah dengan melakukan rehabilitasi, namun masih banyak pengemis yang berkeliaran di jalanan, hal ini menandakan adanya Suatu kendala sehingga Dinas Sosial belum optimal dalam melakukan program rehabilitasi kepada pengemis, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis, dan tujuan Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan rehabilitasi serta kendala apa saja yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Empiris dengan jenis penelitian efektifitas hukum, dan sumber data primer dan sekunder berserta Ayat Suci Al-Quran, dengan melakukan wawancara dan observasi sebagai data lapangan dan juga studi pustaka sebagai data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi masih bergantung kepada panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan juga panti sosial milik swasta dalam melakukan rehabilitasi padahal berdasarkan Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standart Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dapat melakukan rehabilitasi sosial dasar di dalam rumah singgah sebagai bentuk pelayanan rehabilitasi sosial dasar, tujuan dilakukannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah memulihkan kembali fungsi sosial individu pengemis agar dapat menjalankan hidup layaknya masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia dalam Alinea Ke IV yaitu memajukan kesejahteraan umum, kendala yang di alami oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis lebih condong ke faktor internal dan upaya yang dilakukannya oleh Dinas Sosial untuk mengatasi kendala yang dialami dengan menerapkan kebijakan dan menjalin kerja sama dengan instansi lain agar dapat terlaksananya program rehabilitasi.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Rehabilitasi, Pengemis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sebagaimana diketahui skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maka dari itu di susun skripsi dengan Judul : PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL(Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan di dalam bidang Ilmu Hukum atau Hukum Administrasi Negara

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain :

1. Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya dan juga fasilitas yang

luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Ibunda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc.Prof. Dr.Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan dan motivasinya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga kepada Wakil Dekan I ayahanda Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III ayahanda Dr.Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ayahanda M.Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn. selaku dosen pembimbing dan ayahanda Muklis, S.H., M.H selaku dosen Pembanding, yang tak kenal lelah membimbing dan memotivasi saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada Seluruh Staff dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kedua orang tua saya yang tak kenal lelah senantiasa memberikan dukungan dan semangat setiap saat hingga saya mampu bangkit dari keterpurukan.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Teguh Alamsyah, Rio Amsyah, Dina Fahira, Almira Nabila, Agung Eka Nugraha,S.H yang selalu menemani dan menjadi tempat berbagi keluh kesah selama 4 tahun terakhir hingga sampai skripsi ini selesai.
7. Kepada teman-teman Acek Fams Diki Pramana Putra, Denny Rifki Akbari, Bagas Pranata yang selalu memberikan canda dan tawanya yang tulus

8. Kepada teman-teman F1 2017 dan Hukum Administrasi Negara yang menjadi sahabat dari awal pertemuan perkuliahan hingga sampai dengan saat ini dan semoga terus selamanya.
9. Kepada Senior saya Abangda Satriansyah Dr Wardana. S.H selaku senior idola saya yang menjadi motivator dalam menulis, dan Juga Abangda Rifki Adrian S.H yang selalu memberikan masukan atas pembuatan skripsi ini hingga selesai.
10. Terkhusus keluarga besar Komunitas Penulis Hukum Umsu (KPH) yang menjadi wadah saya untuk mengasah kemampuan menulis dan tempat berdiskusi, sampai dengan memberikan amanah Ketua Umum Periode 2020-2021 kepada saya.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat di Fakultas Hukum dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak, sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 4 Mei 2021
Hormat Saya

Muhammad Zikri
NPM : 1706200283

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran Ujian Skripsi	i
Lembar Berita Acara.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Lembar Kartu Bimbingan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8

E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Dinas Sosial	13
B. Rehabilitasi	17
C. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Peranan Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan.....	27
B. Tujuan Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan.....	44
C. Kendala dan Upaya Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75

A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
Lampiran Hasil Wawancara.....	
Lampiran Surat Keterangan Riset.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang ingin dicapai setiap orang ataupun setiap kelompok, kesejahteraan sosial dikatakan telah tercapai apabila sudah terpenuhinya kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sekunder, tetapi tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang layak. Masih banyak orang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih banyak terjadi di setiap daerah di Indonesia, berbagai macam cara dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan di daerahnya, namun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial masih terus bertambah dan belum dapat diatasi Secara Optimal.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Ke IV menyatakan bahwasanya pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dari itu pemerintah wajib memberikan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan di dalam UUD 1945 Kembali di sebutkan pada Pasal 34 Ayat 1 bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

negara.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pada Pasal 1 yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga dia dapat hidup layak dan mengembangkan dirinya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial terdapat beberapa cara untuk mengatasinya 1).melalui rehabilitasi sosial 2).melalui perlindungan sosial 3).melalui pemberdayaan sosial 4).melalui jaminan sosial, dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara kesejahteraan sosial bagi warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2009.

Konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah merupakan perwujudan *Distribution Of Powers* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹ Yang berarti sebagian urusan pemerintahan pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan daerah melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dengan seluas-luasnya terkecuali yang diatur oleh Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. dengan diberikannya otonomi kepada daerah dilakukan agar terwujudnya keadilan sosial yang merata dengan meningkatkan mutu pelayanan dan

¹ Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press
Halaman 75

pemberdayaan dan melihat potensi-potensi di daerah agar dapat di kembangkan dan melibatkan peran masyarakat di daerah.² Maka dari itu setiap daerah berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah di dalam melaksanakan urusan rumah tangganya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan³. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diprioritaskan kepada setiap daerah yang memiliki proyeksi atas daerahnya mengenai penyerapan tenaga kerja dan lahan.⁴

Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 Huruf F adalah urusan sosial.

Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan

² *Ibid.*, Halaman 76

³ Andi Pangerang Moenta. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Wali Pers Halaman 34

⁴ *Ibid.*, Halaman 36

pemerintah pusat.⁵ Maka dari itu pemerintah daerah dalam melakukan penanganan sosial berpedoman peraturan Pusat.

Permasalahan kesejahteraan sosial masih terjadi di Kota Medan hingga saat ini, salah satunya adalah sering tampak di sekitaran kota masih berkeliarannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , Yang dimaksud pemerlu yang sering berkeliaran di jalanan dalam hal permasalahan ini dan membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial adalah pengemis, yang sering tampak berkeliaran di jalanan dan meminta-minta kepada masyarakat dengan menerapkan berbagai Modus yang dilakukan seperti mengenakan kostum badut, menggunakan cat yang di gunakan di sekujur tubuhnya, yang mana hal ini tentunya sudah melanggar ketentuan di dalam Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 pada Pasal 2 Ayat 1 salah satunya dijelaskan dilarang melakukan kegiatan mengemis berkelompok atau pun individu dengan berbagai macam cara. Jadi diperlukan suatu upaya oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap pengemis yang merupakan salah satu dari golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kota Medan yang merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kota Medan berdasarkan Perwal No 19 Tahun 2020, salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Kota Medan adalah permasalahan pengemis, para pengemis juga merupakan warga negara yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, untuk

⁵ *Ibid.*, Halaman 35

memperbaiki taraf hidup mereka maka harus dilakukan upaya rehabilitasi agar mereka dapat merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat normal lainnya. Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan program rehabilitasi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM), dikarenakan urusan sosial termasuk salah satu urusan pemerintah wajib dengan pelayanan dasar, pelaksanaan program rehabilitasi berpedoman pada Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standart Rehabilitasi Sosial yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial sebagai aturan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan program rehabilitasi. Namun di lapangan masih banyak pengemis yang berkeliaran di jalanan, seharusnya mereka mendapatkan program rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan, hal ini menandakan Dinas Sosial Kota Medan mengalami suatu kendala sehingga terhambat dalam melakukan program rehabilitasi terhadap pengemis yang berada di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menamakan penelitian ini dengan judul : PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di telah dijelaskan sebelumnya untuk mencapai tujuan dari penelitian ini maka menguraikan permasalahan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan?
- b. Apa tujuan Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan?
- c. Apa kendala dan upaya Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dalam penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis : Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum terutama pada bagian Hukum Administrasi Negara, penelitian ini mengkaji peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah terutama dalam hal merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- b. Secara Praktis : dapat bermanfaat bagi Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan masalah sosial di daerah Kota Medan.

B.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan

2. Untuk mengetahui tujuan Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan.

C. Definisi Operasional

Agar mempermudah Penjabaran Konsep dan teori yang digunakan dalam Penelitian ini. Definisi Operasional di dalam Penelitian ini antara lain:

1. Peranan adalah pelaksanaan kewajiban berdasarkan kedudukan.⁶
2. Dinas Sosial adalah “merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial”⁷ Dinas Sosial dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Medan.
3. Rehabilitasi adalah suatu bentuk pendekatan komprehenship yang bertujuan membentuk individu dalam hal fisik, mental, emosional dan sosial sehingga dapat berguna.⁸ Yang dimaksud rehabilitasi dalam penelitian ini adalah rehabilitasi sosial, berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 rehabilitasi sosial adalah suatu proses pengembangan untuk individu agar mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar di dalam masyarakat.
4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah orang, kelompok atau keluarga yang dalam menjalankan fungsi sosialnya memiliki hambatan

⁶ Anonim, “Peranan”. <http://repository.uma.ac.id/> diakses tanggal 3 Mei 2021, Pukul 20.00

⁷ Pasal 27 Ayat 1 Perwal Kota Medan No. 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

⁸ Ibnu Syamsi dan Haryanto. 2018. *Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press Halaman 75

dan memerlukan pelayanan sosial.⁹ Namun yang dimaksud pemerlu pada penelitian ini adalah individu, kelompok yang melakukan kegiatan mengemis dengan berbagai macam cara dan memerlukan pelayanan sosial, jadi yang dimaksud pemerlu disini adalah pengemis. (Pasal 1 Ayat 11 Permensos No 14 Tahun 2019 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial)

5. Kota Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah seluas 26.510 Ha yang terdiri 21 Kecamatan 151 Kelurahan dan 2000 lingkungan.¹⁰

D.Keaslian Penelitian

Peneliti mengetahui bahwasanya bukanlah suatu permasalahan yang baru, penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya namun di dalam penelitian membahas dengan menggunakan regulasi yang baru dan di daerah yang berbeda, penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi Asraf, NPM : 140105046 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara Tahun 2019 Yang Berjudul "IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL. dalam skripsi ini memaparkan peranan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap salah satu Penyandang Masalah

⁹ Pasal 1 ayat 5 Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

¹⁰ Bantuan Teknis RPI2JM Kota Medan 2015-2019 Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta karya Bab 4. Halaman 1

Kesejahteraan Sosial yaitu fakir miskin, dengan berdasarkan regulasi daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sedangkan pada penelitian ini akan membahas peranan Dinas Sosial di Kota Medan dalam mengatasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dari istilah yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian milik saudara Asraf yang menggunakan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sedangkan pada penelitian ini menggunakan istilah baru yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana sesuai dengan aturan baru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yaitu Permensos No 6 tahun 2019 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial, dan yang diteliti adalah Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis sebagai salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial. Dan daerah dalam penelitian ini juga berbeda daerah penelitian meliputi daerah Kota Medan.

2. Skripsi Yuni Astusi, NPM : 1321020139 Mahasiswi Fakultas syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara) Tahun 2017 "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL BANDAR LAMPUNG DALAM MEMELIHARA ANAK TERLANTAR. Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan sosial yang ada di Bandar Lampung yaitu mengenai anak terlantar, dan menganalisis peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Hukum Islam bertentangan atau tidak kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar di Kota Lampung.

Dari kedua skripsi di atas secara substansi berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Kajian topik yang akan dibahas pada penelitian ini membahas mengenai peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang salah satunya melakukan rehabilitasi kepada salah satu Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu pengemis.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung di lapangan atau dapat disebut data primer¹¹ dengan jenis penelitian efektifitas hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan melukiskan tentang peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan di wilayah teritorialnya. Menurut Suratman dan Philips Dillah penelitian yang memiliki tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu kondisi di daerah tertentu.¹² Maka dari itu penelitian ini bersifat deskriptif.

3. Sumber Data

¹¹ Ediwarman. 2016 *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 21

¹² Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV
Halaman 47

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder beserta Ayat suci Al-Quran. Data Primer pada penelitian ini di peroleh secara langsung dari lapangan yaitu di Kantor Dinas Sosial Kota Medan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Permensos No 18 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Susila di Kota Medan, Perwal No 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perwal Kota Medan No 35 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan.
- b. Bahan Hukum Sekunder ; berupa bahan pendukung penelitian yang relevan dengan penelitian berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier : berupa jurnal hukum ataupun bahan dari internet.

4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini melalui wawancara di Dinas Sosial Kota Medan dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing (Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan) selaku narasumber, observasi/pengamatan secara langsung di lapangan dan juga studi dokumen untuk menambah data dan informasi yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini di dalam melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, menurut Zainuddin Ali analisis Kualitatif adalah suatu pendekatan terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi isi dan struktur hukum dalam artian kegiatan yang dilakukan peneliti untuk isi atau makna hukum yang dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.¹³ Maka dari itu analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

¹³ Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 107

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial merupakan salah satu dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terbagi menjadi 2 yaitu Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten, Dinas Daerah provinsi berkedudukan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sedangkan dinas daerah kabupaten berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten.¹⁴ Dinas daerah memiliki tugas untuk membantu walikota atau bupati dalam melaksanakan urusan daerah atau tugas pembantuan, dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁵

Dinas Sosial Kota Medan merupakan perangkat daerah Kota Medan yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Sosial yang diberikan oleh Walikota yang merupakan urusan dari rumah tangga pemerintah Kota Medan. Pada awalnya Dinas Sosial Kota Medan bergabung dengan Dinas Sosial dan ketenagakerjaan sampai

¹⁴ Andi Pangerang Moenta. *Op.Cit.*, Halaman 109

¹⁵ W.Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Halaman 141.

tahun 2016, setelah keluarnya Perda Kota Medan No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Perwal No 19 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan, terbentuklah Dinas Sosial secara tersendiri dan sebagai dasar pelaksanaan di atur di dalam Peraturan Walikota No 35 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi.¹⁶

Dinas Sosial Kota Medan demi meningkatkan profesionalisme pelayanan melalui upaya alternatif dan intervensi di bidang kesejahteraan sosial dan juga mengembangkan kesadaran, kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Kota Medan, Dinas Sosial selaku perangkat daerah Kota Medan selalu melakukan upaya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Maka dari itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal kepada masyarakat Dinas Sosial menyusun tahapan perencanaan program yang konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pencapaian.¹⁷

Berdasarkan Perwal No 1 Tahun 2017 Pasal 27 Ayat 1-3, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang sosial yang dipimpin langsung oleh kepala dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :

¹⁶ Dinas Sosial Kota Medan, "<https://dissos.pemkomedan.go.id/>, diakses tanggal 5 April 2021 Pukul 14.24 Wib

¹⁷ *Ibid.*,

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial.
2. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial.
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Visi dari Dinas Sosial Kota Medan adalah mewujudkan Kota Medan menuju kota sejahtera yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, dan untuk mencapai visi tersebut Dinas Sosial memiliki misi antara lain sebagai berikut :¹⁸

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja sosial
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan
4. Mengembangkan sistem informasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis IT
5. Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Dinas Sosial adalah salah satu perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintah daerah yang diamanatkan di dalam undang-undang atau tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah otonom dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sruktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan

¹⁸ *Ibid.*,



Sumber : Perwal Kota Medan No 19 Tahun 2020

B.Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah pemulihan pada kedudukan atau kondisi semula¹⁹. Dalam penjelasan ini rehabilitasi berarti mengembalikan kembali kondisi seseorang seperti awal kedudukannya. Rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu : Re yang artinya kembali dan habilitas berarti kemampuan secara umum dapat diartikan rehabilitasi adalah pengembalian, perbaikan ataupun pemulihan.²⁰

Achlis dalam buku Ibnu Syamsi dan Haryanto mengatakan rehabilitasi adalah program yang disusun untuk orang-orang atau anak-anak yang memiliki kelainan agar dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya agar mencapai kepuasan di dalam dirinya.²¹ Pengembangan yang dimaksud juga termasuk pengembangan terhadap dalam diri seseorang yang memiliki permasalahan dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Sumber lain mengatakan rehabilitasi merupakan refungsionalisasi dan pengembangan fungsi sosial seseorang yang sebelumnya telah kehilangan fungsi sosialnya di dalam masyarakat dan dengan direhabilitasi agar mengembalikan fungsi sosialnya.²²

Maka berdasarkan penjelasan tersebut rehabilitasi adalah sebagai layanan yang mengembalikan fungsi sosial seseorang ataupun kelompok di dalam

¹⁹ Tim Lingua Edukasi, 2017 *Kamus Bahasa Indonesia*. Cemerlang Publishing Halaman 178

²⁰ Ibnu Syamsi dan Haryanto. *Op.Cit.*, Halaman 74

²¹ *Ibid.*, Halaman 75

²² *Ibid.*, Halaman 87

masyarakat. Salah satu fungsi sosial yang dimaksud adalah dapat terlaksananya pemenuhan kebutuhan pribadi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Tidak terpenuhinya kebutuhan pribadi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dapat diartikan keadaan dimana seseorang tidak sanggup memenuhi atau memelihara dirinya sendiri berdasarkan taraf dalam suatu kelompok dan tidak dapat memanfaatkan Fisik dan mentalnya.²³

Kemiskinan adalah permasalahan multidimensional yang melibatkan tidak hanya melibatkan faktor ekonomi tetapi juga melibatkan faktor budaya, sosial dan politik, maka dari itu sangat sulit kemiskinan digambarkan dengan angka-angka, karena dalam menentukan seseorang miskin atau tidak tidak bisa diukur dari berapa pendapatan dia dalam rupiah.²⁴ Kemiskinan yang terjadi bagi setiap individu atau keluarga di dalam masyarakat membuat terhambatnya fungsi sosial mereka, sehingga salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan program rehabilitasi

Dalam pandangan islam diajarkan untuk saling membantu antar umat manusia yang memiliki permasalahan sosial salah satu prinsipnya adalah prinsip *ta'awun* yakni prinsip kerja sama antara berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah, prinsip ini berdasarkan surat Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi.

²³ Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 321

²⁴ Bambang Rustanto, 2014 *Sistem Perlindungan Sosial Di Indonesia* Bandung: STKS Press
Halaman 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dari terjemahan tersebut, salah satu inti sari yang dapat di ambil adalah tolong-menolong dalam hal kebajikan dan takwa adalah salah satu perintah Al-Quran yang menjadi kewajiban umat muslim.

Dalam pandangan ini penanggulangan kemiskinan bukan monopoli oleh pemerintah, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang melibatkan pihak-pihak terkait, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh pemerintah tidak bisa berperan sendirian disebabkan aspek ekonomi, manajemen dan organisasi.²⁵

²⁵ Dede Rodin. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran" dalam *Jurnal Conomica* Volume VI/Edisi 1 Mei 2015 Halaman 73

Sejarah rehabilitasi dimulai pada abad 18, dikarenakan penderita kelainan medis mulai berkembang pada saat itu, penyebab terjadinya kelainan dikarenakan faktor fisik biologis. Maka dari itu dengan berkembangnya pendekatan medis terhadap suatu kelainan fisik dan biologis maka muncullah konsep rehabilitasi. Pada abad ke 18 dan 19 perkembangan rehabilitasi berkembang pesat hal ini dikarenakan para ahli turut serta dalam penanganan anak luar biasa. Dengan munculnya tokoh peneliti yang salah satunya adalah Louis Braille.²⁶

Pada awalnya konsep rehabilitasi hanya sebatas medis dan vokasional namun sejak perang dunia ke 2 sampai dengan saat ini konsep rehabilitasi semakin berkembang dengan munculnya konsep rehabilitasi dengan mengatasi segala macam kelainan. tokoh-tokoh yang terlibat dalam gagasan rehabilitasi di amerika seperti : Howard Rusk, Mary E Switsen dan Henry Kessler. Munculnya tokoh tokoh tersebut terhadap perkembangan konsep rehabilitasi maka tanggung jawab atas pelayanan terhadap penyandang kelainan bukan hanya menjadi tanggung jawab dalam medis saja tetapi juga meliputi tanggung jawab masyarakat. Di Indonesia sendiri Pada tahun 1994 di dirikan pusat rehabilitasi yang dipelopori oleh Suharso yang bertempat di surakarta, saat ini pusat rehabilitasi ini lebih dikenal dengan rumah sakit Suharso dan saat ini berkembang dengan mendirikan YPAC.²⁷ Rehabilitasi seiring perkembangan zaman terdiri dari 3 jenis antara lain :²⁸

1. Rehabilitasi Medis

²⁶ Ibnu Syamsi dan Haryanto. *Op.Cit.*, Halaman 81

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, Halaman 82-86

Adalah suatu bentuk penanganan terhadap pasien yang mengalami gangguan fungsi, kehilangan yang berasal dari susunan otot tulang, sarang, dan organ-organ di dalam tubuh serta gangguan sosial dan mental yang melengkapi gangguan fisik tersebut.

2. Rehabilitasi Karya (*Vocational Rehabilitation*)

Adalah bentuk bimbingan yang berkesinambungan dan terkoordinasi terhadap pelayanan di bidang jabatan seperti: pelayanan di bidang jabatan, pelatihan kerja dan penempatan agar para pekerja yang memiliki keterbatasan fisik memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dapat dikatakan jauh lebih penting dari pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi karya, hal ini dikarenakan manusia dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan, hal ini membuktikan bahwasanya rehabilitasi sosial lebih Penting.

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Upaya rehabilitasi sosial berdasarkan pendekatan pelayanan sosial dapat dilaksanakan pada :²⁹

1. Sistem Panti

²⁹ *Ibid.*, Halaman 89-90

Panti rehabilitasi sosial merupakan tempat yang menyediakan berbagai peralatan, fasilitas, pembina untuk menyelenggarakan program rehabilitasi sosial agar membimbing pemerlu pelayanan kembali normal fungsi sosialnya di masyarakat.

2. Sistem Non Panti yang berbasiskan Masyarakat

Sistem non panti melibatkan langsung masyarakat dalam melakukan rehabilitasi terhadap pemerlu pelayanan, dalam hal ini tenaga masyarakat diminta secara sukarela dan juga melibatkan perangkat desa/kelurahan di dalam pelaksanaan rehabilitasi yang berbasis masyarakat.

3. Lingkungan Pondok Sosial

Lingkungan pondok sosial merupakan satu dari tempat yang dapat dilaksanakannya program rehabilitasi dengan sistem pondok, dalam artian pelaksanaan rehabilitasi sosial dilaksanakan di suatu perkampungan sosial untuk memberlangsukan refungsionalisasi dan pengembangan aspek fisik, mental dan sosial.

Berdasarkan Pasal 6 Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial terbagi atas:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar

Rehabilitasi sosial dasar dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan fungsi sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik dilakukan di dalam panti sosial atau di luar panti sosial.

2. Rehabilitasi Sosial Lanjut

Rehabilitasi sosial lanjut merupakan tahapan keberlanjutan rehabilitasi sosial dasar sebagai upaya untuk mengembangkan fungsi sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Rehabilitasi Sosial Dasar berdasarkan Permensos No 16 Tahun 2019 Pasal 9

Diberikan kepada :

1. Penyandang Disabilitas Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Lanjut Usia Terlantar
4. Gelandangan dan Pengemis

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar sebagai upaya untuk memulihkan fungsi sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan 2 cara yaitu : melalui luar panti sosial dan panti sosial, pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berdasarkan Pasal 13 Permensos No 16 Tahun 2019 dilakukan di rumah singgah atau pusat kesejahteraan. Dengan kriteria bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar berdasarkan Pasal 10 Permensos No 16 Tahun 2019 adalah :

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
2. Masih ada perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang mengurus.

Sedangkan untuk kriteria bagi gelandangan dan pengemis pada Pasal 11 adalah:

1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 sampai dengan 60 tahun.

2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap dan
4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli.

Untuk kriteria rehabilitasi dasar yang dilakukan di dalam panti sosial bagi disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar pada Pasal 20 adalah :

1. Yang mengurus tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat
2. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan dan atau
3. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Sedangkan untuk kriteria bagi gelandangan dan pengemis pada Pasal 21 adalah :

1. Kepala keluarga berusia 19 sampai dengan 60 tahun
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap dan
4. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli.

C. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dari penjelasan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dapat dikatakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial adalah orang, kelompok, atau keluarga yang dalam menjalankan kehidupannya menemui hambatan sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana dalam pemenuhan kebutuhannya tidak terpenuhi baik itu kebutuhan pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Akibat dari kemiskinan dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satu permasalahan tersebut adalah meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).³⁰

Terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut :³¹

- 1) Anak balita terlantar
- 2) Anak terlantar
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 4) Anak jalanan
- 5) Anak dengan kedisabilitas
- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 8) Lanjut usia terlantar
- 9) Penyandang disabilitas
- 10) Tuna susila
- 11) Gelandangan
- 12) Pengemis
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok minoritas
- 15) Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
- 16) Orang dengan HIV/AIDS
- 17) Korban NAPZA

³⁰ Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

³¹ *Ibid.*,

- 18) Korban trafficking
- 19) Korban tindak kekerasan
- 20) Pekerja migran bermasalah sosial
- 21) Korban bencana alam
- 22) Korban bencana sosial
- 23) Perempuan rawan sosial ekonomi
- 24) Fakir miskin
- 25) Keluarga bermasalah sosial psikologis
- 26) Komunitas adat terpencil.

Sebanyak 26 Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dijelaskan di atas, namun pemerlu yang akan di bahas di dalam penelitian ini adalah pengemis. Fenomena pengemis biasanya sering terjadi di Kota besar, menurut lembaga sertifikasi sosial pengemis adalah orang yang meminta-minta di depan umum dengan berbagai macam cara demi mengharapkan belas kasihan orang lain.³²

³² *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan

Dinas Sosial yang merupakan organ perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Walikota No 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, yang di dalam Perwal ini menjelaskan kewajiban Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini masih menjadi masalah yang belum dapat dituntaskan, banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya ataupun keluarganya untuk melakukan berbagai aktifitas layaknya masyarakat pada umumnya. Permasalahan sosial muncul secara langsung ataupun dari suatu kondisi sosial antara lain :³³

1. Masalah sosial yang pertama adalah suatu kondisi yang timbul terhadap akibat dari yang beragam dari masyarakat.
2. Masalah sosial yang kedua adalah kondisi yang merugikan dikarenakan adanya permasalahan sosial yang baru menjadikan permasalahan kedua sebagai tambahan.

³³ Ibnu Syamsi dan Haryanto, Op.Cit., Halaman 5-6

3. Masalah sosial yang ketiga adalah merupakan suatu kondisi yang merugikan secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan permasalahan yang dominan

Masalah sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut :³⁴

1. Kondisi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat
2. Kondisi yang kurang baik atau tidak menyenangkan
3. Kondisi yang harus dipecahkan

Permasalahan sosial yang berkembang di daerah Kota Medan pada saat ini salah satunya adalah permasalahan pengemis yang berkeliaran di Kota Medan, pengemis berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Permensos No 16 tahun 2019 antara lain:

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain

Kehadiran pengemis di Kota Medan tentunya mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Gambaran tentang pengemis yang terjadi pada saat ini disebabkan karena 3 hal yaitu : orang atau kelompok yang hidup miskin di karenakan di miskinkan oleh lingkunganya, orang atau kelompok yang hidup miskin dikarenakan disingkirkan oleh dari khalayak ramai dan orang atau kelompok yang hidup untuk bertahan hidup dari kemiskinan.³⁵

³⁴ *Ibid.*, Halaman 8

³⁵ Rosleny Babo, dkk. "Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan". Dalam jurnal *Equilibrium* Volume IV No.1 Mei 2016 Halaman 97

Dalam menjalankan pekerjaannya mereka menerapkan beberapa trik sebagai berikut:³⁶

1. Menjual kemiskinan

Biasanya mereka tampil dengan kondisi fisik yang kumuh, pakaian yang sudah robek, dengan berpenampilan seperti ini memberikan kesan mereka sangat membutuhkan bantuan sehingga menarik perhatian orang yang melihat agar mau memberi.

2. Menunjukkan wajah Sedih

Tak jarang dijumpai pengemis yang duduk dipinggir jalan baik anak-anak atau pun orang tua yang duduk lesu dan menampilkan kesedihan dengan hanya mengulurkan tangannya agar menarik perhatian orang lain untuk memberi.

3. Komunitas pengemis

Komunitas pengemis ini merupakan kumpulan pengemis yang di bawah koordinator dari pihak pihak tertentu, jadi mereka ditempatkan di beberapa titik lokasi dan kemudian menyerahkan uang atau barang hasil dari mengemis mereka kepada pihak yang menjadi Koordinator.

4. Membawa anak

Menggendong anak kecil namun anak tersebut belum tentu merupakan anaknya sendiri umumnya anak tersebut merupakan hasil sewaan, dengan

³⁶ *Ibid.*, Halaman 98

membawa anak kecil mereka mengharapkan belas kasihan dari masyarakat agar mau memberi.

Fenomena pengemis yang terjadi di Kota Medan dapat dengan mudah dijumpai dijalanan, Para pengemis menerapkan berbagai modus untuk memintaminta kepada masyarakat, dengan menerapkan modus-modus antara lain seperti :³⁷

1. Manusia Silver

Pengemis dengan modus manusia silver dapat dengan mudah kita temui di persimpangan jalan di beberapa titik kota medan, para pengemis dengan modus manusia silver ini berdasarkan observasi yang telah dilakukan biasanya melakukan aksinya ketika kondisi lampu lalu lintas sedang menunjukkan lampu tanda merah dan setelah itu mereka melakukannya aksinya dengan melakukan gerakan pantomim yaitu gerakan tubuh dengan langkah yang lambat.

2. Manusia Mengenakan Kostum Badut

Pengemis dengan modus ini juga dapat dengan mudah kita temui di persimpangan jalan lampu merah dan juga di warung pinggiran Kota Medan modus ini hampir tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan dengan modus manusia silver, mereka melakukan tarian sambil diiringi musik dari alat pengeras suara sambil mengharapkan belas kasihan.

3. Pengamen

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 13.50 Wib.

Pengemis dengan modus ini sudah merupakan modus yang sangat lama, namun sampai dengan saat ini masih banyak dijumpai pengamen baik di persimpangan lampu lalu lintas atau di warung pinggiran kota medan,

4. Modus dengan Cacat Fisik

Pengemis dengan modus ini biasanya juga banyak dijumpai di persimpangan lampu lalu lintas dengan kondisi badan yang lemas dan lesu dan pakaian yang kumuh.

Penyebabnya munculnya Pengemis Secara Umum disebabkan oleh 2 Faktor yaitu :³⁸

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang mendorong mereka menjadi pengemis, faktor internal dari dalam diri pengemis meliputi :

a. Kemiskinan

Kondisi individu yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian turun kepada individu tersebut menyebabkan dirinya memutuskan untuk menjadi pengemis untuk memenuhi keperluan dirinya dan keluarganya.

b. Cacat Fisik

Kondisi fisik yang kurang mumpuni sehingga untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak seperti orang normal sangat sulit dikarenakan

³⁸ Baktiawan Susanto, “ Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember”. Dalam Jurnal Politico Vol. 17 No.2 September 2017. halaman 344

keterbatasan fisik yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas dalam bekerja.

c. Rendahnya Keterampilan

Tidak memiliki keterampilan khusus atau keterampilan yang seharusnya wajib dimiliki oleh masyarakat pada umumnya seperti : komunikasi yang baik, bekerja sama, kreatif.

d. Rendahnya Pendidikan dan Sikap Mental

Rendahnya pendidikan yang diterima dikarenakan keterbatasan biaya hidup sehingga tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan dan tidak memiliki sikap mental yang baik dikarenakan berada dilingkungan yang tidak mendukung.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan yang tidak memadai sehingga menghambat proses perkembangan untuk setiap individu dalam mengembangkan dirinya untuk menjalankan fungsi sosialnya .

b. Faktor Geografis

Daerah yang tidak memiliki sumber daya yang mencukupi sehingga perekonomian tidak dapat berkembang dengan baik, membuat terjadinya perpindahan penduduk dari daerah tersebut ke daerah yang lebih maju.

c. Lemahnya Penanganan

Lemahnya proses penanganan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat kepada pengemis.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena pengemis di Kota Medan antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Faktor Internal

- a. Pendidikan

Rendahnya pendidikan yang diterima oleh individu pengemis tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dirinya menjadi pengemis, rendahnya pendidikan yang diterima di sebabkan kondisi perekonomian keluarga yang tidak memadai dan tidak sanggup untuk melanjutkan jenjang pendidikan , sehingga dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan rendahnya keahlian yang dimiliki di dalam diri para pengemis dan sulit bagi para pengemis untuk bersaing dengan masyarakat perkotaan yang pada umumnya menerima pendidikan yang layak dan memiliki keahlian yang cukup.

- b. Keterbatasan Fisik

Memiliki fisik yang terbatas tentunya mengakibatkan dirinya sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang normal lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

2. Faktor Eksternal

Rata-rata para pengemis berasal dari lingkungan yang kurang sehat dalam hal perekonomian, sehingga membuat mental dan pikiran tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi di lingkungan sekitarnya yang cenderung menjadi pengemis. Dan tak jarang dari keluarga sendiri yang mendorong untuk menjadi pengemis. Akan tetapi tak jarang juga terdapat pengemis yang kondisi ekonomi keluarga atau dirinya tergolong lumayan namun pengemis tersebut tetap memilih menjadi pengemis karena dapat lebih mudah mendapatkan uang dengan cara meminta-minta.

Faktor-faktor timbulnya pengemis di Kota Medan jika dilihat dari faktor-faktor secara umum dan dibandingkan dengan faktor-faktor pengemis di Kota Medan dapat disimpulkan bahwasanya faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mengakibatkan hadirnya pengemis, maka dari itu faktor mental dan fisik dari pengemis wajib menjadi perhatian serius untuk dilakukan pembinaan.

Permasalahan pengemis di Kota Medan sangat sulit untuk diatasi di karenakan hampir 30-40% pengemis di kota medan merupakan berasal dari luar Kota Medan, terlebih lagi Medan yang merupakan Kota metropolitan dan Kota terbesar ke 3 di Indonesia menjadi tolak ukur masyarakat untuk mengadu nasib, terutama kota atau kabupaten di sekitaran Sumatera Utara seperti Binjai, Deli Serdang, Langkat dan kota

lainnya, bahkan ada pengemis yang datang ke Kota Medan hanya khusus untuk melakukan pengemis dan setelah itu kembali lagi ke kota asalnya.⁴⁰

Kegiatan pengemis yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok berkaitan erat dengan permasalahan kemiskinan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun keluarga menjadikan mengemis suatu cara untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Dengan minimnya ilmu pengetahuan dan rendahnya pendidikan yang diterima membuat seseorang tersebut menjadi pengemis sebagai jalan untuk melanjutkan hidup mereka.⁴¹ Namun dalam dari hasil penertiban tak jarang terdapat pengemis yang memiliki banyak uang dan setelah ditelusuri keluarganya juga merupakan tergolong keluarga mampu, jadi kegiatan pengemis menjadi modus bagi mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan dan kecukupan namun memiliki sifat malas sehingga memilih menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhannya.⁴²

Pengemis di Kota medan menurut dugaan Dinas Sosial terdapat pengemis yang dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan orang-orang yang mengalami permasalahan kemiskinan dan berpendidikan rendah atau memiliki keterbatasan fisik untuk dijadikan pengemis di Kota Medan dan di letakkan di

⁴⁰.Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan,Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan,Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan,Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

sejumlah titik di Kota Medan seperti di persimpangan jalan, di bawah jembatan dan di pinggiran trotoar hingga pada waktu tertentu di jemput oleh orang yang diduga sebagai pihak-pihak dibalik layar yang memanfaatkan mereka yang mengalami permasalahan kemiskinan. Pihak Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polrestabes Kota Medan dikarenakan adanya dugaan perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan dengan adanya kerja sama ini diharapkan akan mengurangi pengemis di Kota Medan.⁴³

Dari hasil observasi yang penulis amati selama dilapangan penulis menemukan beberapa kali pengemis yang bermodus sakit dengan memegang kotak amal dijemput dan diantar oleh seseorang, hal ini tentunya menjadi dugaan kuat akan adanya perdagangan orang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Razia penertiban pengemis di Kota Medan dilaksanakan oleh tim dari Dinas Sosial Kota Medan yaitu Unit Reaksi Cepat (URC) yang terdiri dari belasan anggota, razia penertiban pengemis dilakukan secara berkala setiap bulannya, namun semenjak tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 razia penertiban pengemis mengalami penurunan mengingat adanya perintah dari Walikota untuk tidak membuat kerumunan, maka dari pihak Dinas Sosial mengurangi jumlah personel lapangan dalam melakukan razia penertiban pengemis. Selama proses razia penertiban pengemis di Kota Medan Dinas Sosial dalam beberapa kesempatan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi lain untuk menertibkan pengemis di Kota Medan

⁴³. Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan. Senin 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

yaitu: satuan polisi pamong praja (Satpol PP), Dinas Sosial provinsi dan pihak kepolisian untuk melakukan razia kepada pengemis yang berkeliaran di jalanan.⁴⁴

Berdasarkan hasil observasi masih banyak pengemis berkeliaran di jalanan Kota Medan, mereka seharusnya mendapatkan pelayanan sosial berupa rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut, namun kebanyakan pengemis tidak mau menerima program rehabilitasi hal ini dapat dilihat ketika proses penertiban dilakukan para pengemis pergi berhamburan untuk menghindari aparat, padahal upaya penertiban dilakukan juga untuk menyelamatkan hidup mereka. Berikut tabel penertiban pengemis yang berhasil di tertibkan oleh petugas dalam kurun waktu empat tahun terakhir:

Tabel 1
Hasil Penertiban Pengemis di Kota Medan Tahun 2017-2020

Hasil Penertiban Pengemis	2017	2018	2019	2020
	104 Pengemis	179 Pengemis	143 Pengemis	172 Pengemis

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan data hasil penertiban pengemis di Kota Medan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, hasil penertiban pengemis di tahun 2017 sebanyak 104 pengemis dan terjadi peningkatan hasil penertiban pada tahun 2018 menjadi sebanyak 179 pengemis yang ditertibkan dan untuk di tahun 2019 mengalami penurunan hasil penertiban yaitu sebanyak 143 pengemis dan kembali meningkat pada tahun 2020

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

sebanyak 172 pengemis. Dilihat dari jumlah hasil penertiban pengemis di Kota Medan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan bahwasanya fenomena pengemis di Kota Medan masih menjadi permasalahan yang wajib mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah Kota Medan. Pengemis yang berkeliaran di Kota Medan yang biasanya dengan mudah di temukan di persimpangan lampu merah, di bawah jalan tol dan di pinggir jalan. Hal ini tentunya sudah melanggar ketertiban umum dan melanggar Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Seta Praktek Susila di Kota Medan Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan :

Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain.

Upaya Dinas Sosial dalam menertibkan pengemis di Kota Medan merupakan tugas mereka dalam menjalankan amanah dari Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003. Para pengemis yang terjaring razia penertiban oleh pihak Dinas Sosial yang kedapatan sudah lebih dari tiga kali maka akan langsung dikirim ke panti sosial milik Dinas Sosial Sumatera Utara untuk diberikan pelayanan rehabilitasi, sedangkan untuk pengemis yang baru sekali atau dua kali kedapatan mengulangi perbuatannya menjadi pengemis makan akan dikirim ke rumah singgah dan kemudian dilakukan pendataan oleh pihak Dinas Sosial, selama proses pendataan pihak Dinas Sosial mencatat profil dari pengemis yang terjaring razia dan menanyakan permasalahan yang dialami seta berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami,

sebagai contoh : memberikan bantuan kesehatan apabila mengalami kesulitan untuk memenuhi dan mengatasi masalah kesehatan dirinya ataupun keluarganya, memberikan bantuan pendidikan apabila mengalami permasalahan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. setelah dilakukannya proses pendataan maka mereka akan dikembalikan ke keluarga masing-masing dengan syarat pihak keluarganya sendiri yang datang untuk menjemput.⁴⁵

Pengemis yang sudah terjaring razia lebih dari tiga kali kemudian dikirim pihak Dinas Sosial ke panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Medan sampai dengan saat ini belum memiliki panti sosial milik sendiri, jadi dalam melaksanakan program rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan masih bergantung kepada panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.⁴⁶

Program rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial, hal ini merupakan penerapan prinsip keadilan sosial yang tertuang di dalam sila ke 5, maka dari itu Dinas Sosial berperan memberikan pelayanan bagi pengemis di Kota Medan karena yang mereka lakukan bukanlah suatu tindak pidana, bahkan dari hasil pendataan yang menjadi alasan mereka menjadi pengemis adalah masalah perekonomian, tidak adanya pendapatan, rendahnya pendidikan, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan kondisi mental yang lemah. Jadi untuk menyikapi itu

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

dibutuhkan suatu program pelayanan yang diberikan agar mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁴⁷

Salah satu pelayanan sosial yang dapat diperoleh bagi pengemis individu ataupun kelompok adalah mendapatkan program rehabilitasi sosial, program rehabilitasi sosial adalah sebuah program yang dibuat bagi pengemis untuk memulihkan fungsi sosial mereka, dengan adanya program rehabilitasi sosial diharapkan mampu untuk memulihkan kembali fungsi sosial dari pengemis.⁴⁸ Program rehabilitasi merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi hak warga negara yang memiliki permasalahan dalam memberlangsungkan kehidupannya, hal ini selaras dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 3 Poin b yaitu memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

Dinas Sosial sebagai instansi daerah yang menjunjung profesionalisme dalam bekerja demi memberikan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dinas Sosial wajib melakukan program rehabilitasi sosial dasar kepada mereka yang telah terjaring oleh petugas dengan mengacu terhadap Permensos No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial , Pasal 12 Ayat 1 menjelaskan pelayanan rehabilitasi sosial dasar

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

di luar panti sosial dilakukan dengan cara pemberian layanan dalam keluarga dan masyarakat, Pasal 12 Ayat 2 Menyebutkan:

Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan :

1. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat
2. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Pasal 12 Ayat 3 menjelaskan pemberian pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota/kabupaten atau lembaga kesejahteraan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. dengan menempatkan pengemis yang sudah di tertibkan dan kemudian di berikan program rehabilitasi di dalam rumah singgah atau di pusat kesejahteraan sosial, hal ini tertuang di dalam Pasal 13 Permensos No 16 Tahun 2019. Selama dalam program rehabilitasi sosial dasar para pengemis yang direhabilitasi wajib mendapatkan standar pelayanan, pelayanan berupa barang atau Jasa, berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Standar pelayanan yang wajib diterima oleh pengemis adalah :

1. Data dan pengaduan
2. Kedaruratan
3. Pemenuhan kebutuhan dasar

Layanan data yang dimaksud pada Pasal 14 Ayat 1 poin a sebagaimana di jelaskan di dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 merupakan bentuk pelayanan aduan yang diberikan kepada pengemis dan dalam hal ini masyarakat berhak memberikan aduan atau informasi untuk keberlanjutan dan kelengkapan pendataan pengemis yang di rehabilitasi.

Layanan kedaruratan yang di maksud pada Pasal 14 Ayat 1 Poin b sebagaimana di jelaskan di dalam pasal 16 ayat 1 merupakan bentuk pelayanan yang di berikan kepada pengemis yang dalam hal keadaan darurat yang wajib di berikan sebagai bentuk pertolongan pertama agar menyelamatkan keberlangsungan hidupnya.

Pasal 17 mengenai standar kebutuhan dasar yang wajib diberikan kepada pengemis antara lain sebagai berikut:

Layanan Pemenuhan Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat 1 Poin c adalah sebagai berikut :

1. Permakanan diberikan paling lama 7 hari
2. Sandang
3. Alat bantu
4. Perbekalan kesehatan
5. Bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat.
7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
8. Akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
9. Penelusuran keluarga
10. Reunifikasi/reintegrasi sosial
11. Rujukan.

Dalam melakukan rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan yang merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah, sampai dengan sejauh ini Dinas Sosial dalam melakukan program rehabilitasi masih bergantung kepada Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Utara selaku pemilik panti sosial dan juga Panti Sosial milik swasta.⁴⁹

Setelah dilakukan pendataan para pengemis yang sudah tiga kali terjaring razia maka akan langsung diserahkan ke panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi, namun hal ini tentunya akan menjadi masalah di karenakan panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tentunya menjadi rujukan bagi semua Kabupaten dan Kota untuk diberikan rujukan, sehingga dapat mengakibatkan Kapasitas Panti Sosial milik Dinas Sosial Provinsi penuh.⁵⁰

Dinas Sosial juga menjalin kerja sama dengan panti sosial milik swasta untuk menjadi tempat rujukan untuk merehabilitasi pengemis, akan tetapi Dinas Sosial tidak terlibat dalam keberlangsungan program rehabilitasi, program rehabilitasi sepenuhnya dilakukan oleh pengelola panti tersebut, dan pihak Dinas Sosial juga menjalin kerja sama dengan beberapa instansi lainnya seperti: dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat Kota Medan, lembaga Perlindungan anak Indonesia wilayah Sumut.⁵¹ Namun kerjasama yang dijalin dengan kedua lembaga tersebut memang bukan program rehabilitasi namun hanya sebatas program pembinaan.⁵²

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

Tentunya dengan tidak adanya program rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada para pengemis yang sudah di tertibkan dan dilakukan Pendataan, maka permasalahan pengemis di Kota Medan akan sangat sulit untuk diatasi dan akan berpotensi angka pengemis akan semakin banyak setiap tahunnya, padahal Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar rehabilitasi menjadi pedoman bagi Dinas Sosial untuk melakukan rehabilitasi sosial dasar. Hal ini akan semakin sulit mengingat Kota Medan merupakan Ibu Kota Provinsi yang menjadi tempat urbanisasi masyarakat untuk mencari rezeki. Urbanisasi yang terus berlangsung dan lapangan pekerjaan yang terbatas tentunya akan menimbulkan ketidakseimbangan.

B. Tujuan Dinas Sosial dalam merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan.

Rehabilitasi sosial yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Medan kepada pengemis yang merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, di dalam pelaksanaan program rehabilitasi tentunya memiliki tujuan yang ingin di capai di dalam pelaksanaannya, program rehabilitasi merupakan suatu program yang di susun oleh Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada individu atau kelompok yang memiliki permasalahan sosial sehingga tidak dapat menjalani hidup normal seperti masyarakat lainnya yang berada di wilayah Kota Medan.

Sebelum menjelaskan mengenai tujuan dari rehabilitasi akan di jelaskan terlebih dahulu tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 Pada Alinea Ke IV yang di gagas oleh para pendiri bangsa dan menjelaskan tujuan dari kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai negara Republik Indonesia dan kewajiban negara di dalam memenuhi dan melindungi hak warga negara Indonesia sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

1. Tujuan Negara Republik Indonesia

Negara merupakan bagian dari kekuasaan politik, negara merupakan alat dari masyarakat untuk mengatur manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu negara mempunyai wewenang untuk memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap seluruh golongan dan menetapkan tujuan bersama, Negara dapat menetapkan cara dan batasan kekuasaan yang digunakan dalam kehidupan bersama. Jadi negara sebagai pembimbing masyarakat untuk mencapai tujuan bersama tersebut.⁵³

Tujuan negara menjadi dasar bagi aparatur negara dalam bertindak, dan tujuan negara menjadi penunjuk jalan bagi pemerintah dan menjadi parameter terhadap sampai dengan sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan negara.⁵⁴

Menurut John Locke, negara didirikan untuk melindungi hak asasi manusia, jika hak itu dilanggar maka akan timbul kekacauan, sedangkan menurut Immanuel Kant, negara mempunyai tujuan untuk menegakkan hak warganya sebagaimana di

⁵³ Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. Karanganyer: Oase Pustaka. Halaman 83

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 84

atur di dalam hukum.⁵⁵ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya negara merupakan alat masyarakat untuk yang memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara tersebut.

Tujuan negara Republik Indonesia antara lain terdapat pada Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan bunyi dari Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke IV untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memajukan kesejahteraan umum perlunya adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, dan negara sebagai pemegang amanat dalam hal ini wajib melindungi warga negaranya tanpa adanya diskriminasi,⁵⁶

Kesejahteraan umum merupakan cita-cita negara dan alasan untuk pembangunan bangsa Indonesia, di dalam konsep kesejahteraan umum warga negara tidak hanya sebatas objek dalam pandangan negara tetapi juga baiknya sekaligus sebagai subjek pembangunan.⁵⁷

Konsep negara kesejahteraan menjadi sebuah pilihan sistem bernegara bagi negara-negara besar di dunia, maka pada umumnya tujuan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warganya. Negara kesejahteraan timbul akibat

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 86

⁵⁶ Aditiya, Ramdan Prima. 2018. "Kajian Sosio-Legal Penanganan, Pembinaan, dan Pengawasan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di wilayah Hukum Kota Malang", Skripsi Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman 19

⁵⁷ *Ibid.*,

respon dari tindakan ajaran kapitalis yang terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama.⁵⁸

Jika dilihat dari dimensi ekonomi negara berdasarkan hukum negara, kewajiban negara adalah mensejahterakan rakyat dengan seluas-luasnya yang sesuai dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan umum, maka dari itu jika ada negara yang melakukan upaya untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya dapat dikatakan negara tersebut menganut prinsip negara kesejahteraan, dalam hal ini Indonesia termasuk dalam negara dengan prinsip negara kesejahteraan dikarenakan Indonesia memiliki tujuan untuk melaksanakan kesejahteraan umum.⁵⁹

Ciri-ciri konsep negara kesejahteraan antara lain sebagai berikut:⁶⁰

1. Adanya upaya dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraan Umum.
2. Dalam upaya pelaksanaan kesejahteraan rakyat memperhatikan kebutuhan dasar rakyat.
3. Seluruh rakyat memiliki hak untuk mendapatkan Kesejahteraan.

Jadi dapat disimpulkan negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan hal ini dapat di lihat dari salah satu tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam hal mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia di perlukan aturan hukum agar tujuan negara dapat terealisasi, baik berupa aturan dasar hingga sampai dengan aturan pelaksana.

⁵⁸ Sri Kusriwah. 2017. *Ilmu Negara*. Semarang: Unissula Press Halaman 30

⁵⁹ Aditiya, Ramdan Prima. *Op.Cit.*, Halaman 20

⁶⁰ Isbandi Rukminto Adi. 2018. *Kesejahteraan Sosial*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 294

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya, tujuan dari konstitusi tersebut adalah untuk mencapai tujuan yang tertinggi yaitu: keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai nilai ideal seperti: kemerdekaan, kebebasan dan kesejahteraan seperti yang di rumuskan tujuan negara oleh para pendiri bangsa.⁶¹

Tujuan dari konstitusi untuk mencapai tujuan tertinggi yaitu yang tertuang dalam tujuan negara, maka dari itu konstitusi menjadi dasar hukum untuk menjalankan tujuan Negara, sebagaimana di sebutkan pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, hal ini merupakan upaya perwujudan negara kesejahteraan dengan melakukan pemeliharaan terhadap individu yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial. Salah satu individu yang dapat dipelihara oleh negara adalah pengemis, sebagaimana diketahui di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya tidak berkecukupan sehingga memilih untuk menjadi pengemis. Menyikapi hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, dan sebagai aturan pelaksana dalam melakukan rehabilitasi Kementerian Sosial mengeluarkan aturan yaitu Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standart Nasional Rehabilitasi Sosial. Maka dari itu pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan tujuan negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV

⁶¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke IV bahwasannya negara berkewajiban melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu negara berkewajiban dalam memenuhi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah :

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam artian luas kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf hidup yang baik, dengan parameter ekonomi, sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.⁶² Kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut :⁶³

1. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan

Keadaan dimana kehidupan manusia dapat dikelola dengan baik atas permasalahan yang ada, dan ketika kebutuhan manusia terpenuhi dan kesempatan sosial dapat dikelola dengan maksimal.

2. Kesejahteraan dalam kaitan pembangunan sektoral

Secara sempit, kesejahteraan yang dilakukan secara sektoral oleh Kementerian Sosial. Secara luas kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah yang

⁶² Isbandi Rukminto Adi. *Op.Cit.*, Halaman 4

⁶³ *Ibid.*, Halaman 4-8

dilakukan oleh lebih dari satu lembaga yaitu : Kemenkosra dan Kementrian Koordinator Bidang Ekuin.

3. Kesejahteraan sosial sebagai suatu layanan

Kesejahteraan merupakan suatu bentuk pelayanan sosial yang dibuat dan dilaksanakan guna menunjang taraf hidup individu ataupun keluarga di dalam masyarakat.

Maka dari itu kesejahteraan sosial merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk kepentingan seluruh warga negara Republik Indonesia yang dalam hal sedang mengalami permasalahan sosial sehingga mencapai kesejahteraan sosial.

tujuan dari kesejahteraan sosial :⁶⁴

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, yang dimaksud mencapai hidup yang sejahtera disini adalah tercapainya kebutuhan hidup seperti : sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan hubungan sosial yang harmonis dengan sekitar.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik dengan lingkungan sekitar
Contoh : menggali, mengembangkan taraf hidup yang maksimal.

Selain itu terdapat 3 tujuan dari kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh ahli, *Schneiderman* yaitu :⁶⁵

1. Pemeliharaan Sistem

⁶⁴ Adi Fahrudin. 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
Halaman 10

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 10-12

Pemeliharaan dan menjaga nilai-nilai dan norma yang berada dan tumbuh di masyarakat termasuk hal hal yang menyangkut keberlangsungan hidup, norma-norma yang menyangkut peranan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan norma yang menyelesaikan sengketa masyarakat.

2. Pengawasan Intern

Adanya pengawasan yang dilakukan secara efektif terhadap perilaku-perilaku masyarakat yang telah menyimpang dari nilai-nilai sosial, tujuan kesejahteraan sosial dalam hal ini termasuk: memaksimalkan fungsi pemeliharaan berupa remunerasi, resosialisasi, memaksimalkan jangkauan untuk fasilitas bagi golongan masyarakat yang menunjukkan penyimpangan sosial, dengan menghilangkan sebab-sebab permasalahan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap diri sendiri, dan dapat juga menggunakan batasan hukum untuk melakukan pengawasan eksternal.

3. Perubahan Sistem

Melakukan perubahan untuk sistem kearah yang lebih maju dan melakukan pengembangan agar dapat lebih efektif bagi masyarakat, sistem yang diterapkan kesejahteraan sosial merupakan sistem yang mengatasi hambatan yang menghalangi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial.

Selain tujuan, kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut : ⁶⁶

1. Fungsi Pencegahan

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 12

Dengan adanya kesejahteraan sosial bertujuan untuk menguatkan fungsi individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari permasalahan sosial, upaya pencegahan yang dilakukan adalah kegiatan yang menciptakan suatu pola-pola yang baru di dalam melakukan hubungan sosial dan juga menciptakan lembaga-lembaga sosial yang baru.

2. Fungsi Penyembuhan

Dengan adanya kesejahteraan sosial ditujukan agar menghilangkan permasalahan di dalam diri individu, atau kelompok, keluarga yang mengalami permasalahan fisik, mental dan sosial. Yang dimaksud fungsi penyembuhan disini adalah fungsi rehabilitasi.

3. Fungsi Pengembangan

Fungsi kesejahteraan sosial dalam hal pengembangan dengan memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengembangan sosial masyarakat.

4. Fungsi Penunjang

Fungsi ini sebagai pendukung upaya kegiatan di bidang pelayanan sosial untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang mengalami permasalahan sosial, yang dalam hal ini negara wajib melaksanakan kesejahteraan sosial dikarenakan sudah menjadi kewajiban negara berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945, dan kembali di pertegas pada Pasal 4 Undang-

Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi mengenai permasalahan sosial negara harus mengatasi sesegera mungkin agar terciptanya kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Ekonomi, Sosial Warga Negara.

Permasalahan sosial yang terjadi di wilayah territorial Republik Indonesia menjadi tanggungjawab negara untuk segera menyelesaikannya, karena kesejahteraan merupakan tanggungjawab negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD Alinea Ke 4 1945. Permasalahan sosial yang erat pada saat ini adalah permasalahan kemiskinan, mengenai permasalahan kemiskinan sudah di atur mengenai kewajiban negara sebagai penanggungjawab, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwasannya negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. apabila negara tidak bertanggungjawab dalam permasalahan ini akan kemungkinan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwasannya negara menghormati dan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang sudah melekat dalam setiap diri manusia. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Salah satu permasalahan kesejahteraan yang harus mendapat perhatian khusus adalah masalah kemiskinan di perkotaan, melihat perkembangan ekonomi yang

cukup pesat berkembang di kota membuat perpindahan dari daerah ke kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat daerah untuk mengadu nasib, namun dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan kemampuan diri yang tidak terlalu menonjol dan tingginya persaingan di perkotaan membuat mereka menjerumuskan mereka dalam kehidupan yang tidak layak. Masyarakat yang hidup dalam kondisi tidak layak tersebut sebagian akhirnya memilih untuk tinggal di jalanan seperti: di bawah tol, di bantaran kali dan di pinggir trotoar dan sebagian lainnya tinggal di lingkungan yang kumuh. Masyarakat tersebut merupakan golongan masyarakat miskin dan yang sebagian besar masyarakat miskin tersebut berasal dari keluarga miskin juga.⁶⁷

Rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh individu atau keluarga berdampak pada kesejahteraan dirinya ataupun keluarganya sehingga menempatkan diri mereka dengan kondisi masyarakat dengan kemandirian rendah, Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan uluran tangan dari orang lain yang memiliki ekonomi yang lebih.⁶⁸

Fenomena pengemis yang terjadi di Kota Medan, memiliki keterkaitan dengan kemiskinan, hal ini dapat dilihat pengemis rata-rata terlahir dengan kondisi keluarga yang miskin dan juga tidak menamatkan pendidikannya, berasal dari keluarga yang miskin membuat mereka sulit untuk mendapatkan pendidikan yang

⁶⁷ Agus Sjafari. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Fisip Untirta Press Halaman 1-2

⁶⁸ *Ibid.*, Halaman 5

layak sehingga tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan fungsi sosial.⁶⁹

Maka dari itu setiap individu atau kelompok pengemis berhak untuk menerima bantuan demi mendapatkan kehidupan yang layak. hal ini sudah menjadi kewajiban negara dan merupakan hak yang sudah melekat dalam martabat individu atau dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah penghabluran berbagai nilai dan filsafat tentang manusia dan kehidupannya, tujuan utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan derajat manusia, derajat manusia akan terhambat apabila mengalami penyiksaan, perbudakan, dan kemiskinan, begitu juga dengan hidup dengan keterbatasan dan sulit memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.⁷⁰

Pandangan mengenai nilai derajat manusia menjadi dasar pandangan hak asasi manusia modern dapat ditemukan di seluruh ajaran agama di dunia, salah satu prinsip dalam hak asasi manusia yaitu prinsip kesetaraan mendapatkan pengakuan dari berbagai ajaran agama. Abdullahi dalam buku Eko riyadi menyatakan prinsip ini dengan prinsip emas, nilai utama dari prinsip emas adalah adanya hubungan timbal balik dalam berkehidupan termasuk dari rakyat dengan penguasa, secara sederhananya yaitu adanya desakan untuk mendapatkan perlakuannya yang sama

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

⁷⁰ Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers Halaman 1

sebagaimana kita ingin diperlakukan.⁷¹ Bunyi prinsip emas tersebut antara lain sebagai berikut :⁷²

1. Islam : Tidak satu pun dari kamu adalah seorang yang beriman hingga kami mencintai/menyayangi sesamanya seperti kamu mencintai/menyayangi dirimu sendiri
2. Hindu : Jangan lakukan pada orang lain hal, yang bila dilakukan pada dirimu, akan menyebabkan penderitaan : ini adalah inti darma
3. Yahudi : Apa yang kamu benci, jangan kamu lakukan pada temanmu. Itu adalah hukum seutuhnya, sisanya adalah penjelasan
4. Kristen : Lakukanlah pada orang lain hal yang kamu ingin agar orang lain lakukan padamu
5. Budha : Jangan sakiti orang lain dengan cara yang kamu sendiri akan merasakan sakit

Dalil-dalil yang telah disebutkan yang berasal dari Agama Islam, Hindu, Yahudi, Kristen, dan Buddha di atas dapat disimpulkan bahwasanya seluruh agama di dunia menentang hal-hal yang berbau ketidakseimbangan dan menerapkan prinsip kesetaraan bagi seluruh umatnya.

Secara teoritis, nilai dan pandangan hak asasi manusia memang tidak dapat dipisahkan dari agama, tetapi tidak semuanya setuju mengenai hal ini, sebagian kalangan beranggapan bahwasannya agama menjadi pemicu konflik peperangan yang terjadi dan terus berkepanjangan dan agama dianggap memiliki sifat elitis yang mana dalam dalam mengambil penafsiran agama hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu. Secara historis, muncul ide gagasan hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau, makna dari hak kodrati ini adalah setiap individu memiliki hak-hak yang

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*, Halaman 3

sudah melekat yang diberikan oleh alam dan tidak dapat diganggu oleh siapapun.⁷³

Manfred Nowak dalam Buku Eko Riyadi menjelaskan bahwasannya prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi 4 prinsip yaitu : universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait, begitu juga Rhona K.M Smith menambahkan 2 prinsip yaitu : kesetaraan dan non diskriminasi, dan prinsip martabat manusia juga termasuk salah satu prinsip yang tak kalah penting begitu juga dengan Indonesia memberikan prinsip tanggung jawab negara sebagai salah satu prinsip dalam hak asasi manusia.⁷⁴

Hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat di dalam diri setiap individu yang sejak di dalam kandungan sudah dimilikinya, hak-hak individu yang melekat tersebut salah satunya adalah hak ekonomi, sosial dan budaya, dalam hal ini sebagaimana prinsip hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesianya salah satunya adalah tanggung jawab negara, maka dari itu negara wajib memenuhi hak ekonomi sosial dan budaya warga negara Indonesia.

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan perkembangan dari hak asasi manusia dengan dilakukan pengesahan kovenan internasional hak sipil dan politik dan kovenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 1966.⁷⁵ Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak positif sebagaimana dijelaskan pembagian oleh Van Hoof dan Vierdag, hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki karakter: hak positif, dicapai secara bertahap, negara bersifat aktif, tidak dapat

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 25

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 47

diajukan ke pengadilan, bergantung pada sumber daya, ideologis, namun pernyataan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak positif yang artinya negara wajib memenuhinya tidak selalu benar, terdapat beberapa hak yang diatur di dalam kovenan internasional mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan bagian dari hak negatif, seperti hak untuk mogok kerja, hak berserikat buruh, kebebasan memilih sekolah dan lain sebagainya merupakan representasi bebas dari (*freedom form*)⁷⁶

Konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya menawarkan prinsip pemenuhan maju yang merupakan upaya negara dalam memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya dilakukan secara bertahap oleh negara dan terus bergerak maju dengan menyesuaikan dengan kemampuan negara.⁷⁷

Hak Ekonomi yang di anut oleh Indonesia diatur didalam Pasal 11 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang menyebutkan :

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang.

Begitu juga disebutkan hak sosial dan budaya pada Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang menyebutkan :

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 48

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 107

Apabila di dalam suatu negara hak asasi manusia di abaikan, dilanggar atau di sengaja tidak dapat diatasi dengan baik maka negara tersebut tidak dapat di katakan negara Hukum dalam arti sesungguhnya.⁷⁸ hak asasi manusia pada dasarnya harus dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan hanya saja dalam perkembangan hak asasi manusia tidak semuanya harus dipenuhi oleh negara dengan pertimbangan keadaan negara, dan terdapat hak-hak yang dalam keadaan darurat sekalipun harus dipenuhi haknya.⁷⁹ Hadirnya hak asasi manusia disini sebagai pengawal dalam merealisasikan berjalannya tujuan negara yaitu demi mewujudkan kesejahteraan umum dan demi mencapai keadilan sosial, karena tanpa adanya hak asasi manusia akan sulit terlaksananya perwujudan dari tujuan negara tersebut, dapat dikatakan hukum sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.⁸⁰ Maka dari itu dalam merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia demi mencapai kesejahteraan umum yang sebagaimana disebutkan di dalam Pembukaan UUD 1945 diperlukan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia agar kesejahteraan sosial dapat terealisasi meskipun dengan tahapan.

4. Tujuan Rehabilitasi Sosial

Agar tercapainya kesejahteraan sosial di butuhkan upaya-upaya dari pemerintah sebagai pelaksana tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial , maka dari itu Dinas Sosial kota medan selaku perangkat daerah yang mengatur

⁷⁸ Eka N.A.M Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media Halaman 61

⁷⁹ Eka N.A.M Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press Halaman 87

⁸⁰ Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 19

urusan di bidang sosial wajib memberikan pelayanan sosial kepada pengemis yang merupakan salah satu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Salah satu pelayanan sosial yang dapat diberikan kepada individu atau kelompok/keluarga pengemis adalah dengan memberikan program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkatnya yaitu Dinas Sosial. Rehabilitasi pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bentuk tanggung jawab yang ada pada diri manusia mendorong untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan sosial.⁸¹ Namun program rehabilitasi merupakan program yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, Robert M. Goldenson dalam buku Ibnu Syamsi dan Haryanto menjelaskan keberhasilan rehabilitasi berasal dari kemauan dari individu itu sendiri untuk kembali dan mengoptimalkan kemampuan yang ada pada dirinya dengan ahli hanya sebagai pembina dan pendorong individu tersebut.⁸² Setiap individu wajib memiliki sikap agar program rehabilitasi dapat berhasil diberlangsungkan antara lain :

1. Aktif

Yang dimaksud aktif dalam hal ini adalah pemerlu pelayanan tidak hanya sebatas berdiam diri saja mengikuti perintah tetapi juga mau menemukan hal hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan atau mengoptimalkan kemampuan dalam dirinya.

⁸¹ Ibnu Syamsi dan Haryanto, *Op.Cit.*, Halaman 73

⁸² *Ibid.*, Halaman 76

2. Disiplin

Taat menjalankan aturan yang diberikan oleh pembina sesuai dengan kesepakatan di awal program rehabilitasi dan ulet selama menjalankan program rehabilitasi.

3. Kemauan

Pemerlu pelayanan harus memiliki kemauan di dalam dirinya untuk dapat pulih atau mengembangkan fungsi sosialnya, dan kemauan ini diutarakan kepada pembina agar ada keterbukaan dengan adanya keterbukaan ini akan memperlancar proses rehabilitasi

4. Mengatasi Kelainan

Pemerlu pelayanan harus memiliki sikap untuk mengatasi kelainan pada dirinya, apabila tidak adanya kemauan untuk mengatasi kelainan ini akan sulit bagi pembina untuk membantu, jadi sikap mengatasi kelainan harus kuat di dalam diri pemerlu agar program rehabilitasi berjalan lancar.

5. Menghilangkan Ketergantungan

Pemerlu harus membuang jauh-jauh sikap akan ketergantungan kepada orang lain, pemerlu harus secara mandiri menjalankan program rehabilitasi meskipun tanpa adanya pengawasan dari pembina. Sikap ini sangat penting demi keberhasilan program rehabilitasi, karena keberhasilan rehabilitasi kembali lagi kepada individu itu sendiri.

Tujuan dari diadakannya rehabilitasi adalah sebagai berikut :⁸³

1. Memulihkan kembali kondisi mental sehingga dapat menimbulkan kembali rasa kepedulian terhadap diri maupun orang lain, teman, keluarga
2. Mengembalikan fungsi sosial seseorang seperti semula agar dapat menjalankan fungsi Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 7 menyebutkan Tujuan dari rehabilitasi Sosial adalah:

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Sumber lain menjelaskan tujuan rehabilitasi sosial secara terperinci adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Mengembalikan harga diri, percaya diri dan kesadaran atas tanggung jawab diri sendiri sehingga dapat bertanggung jawab akan masa depan, keluarga atau lingkungan sekitar.
2. Mengembalikan kemampuan dalam diri agar dapat melakukan fungsi sosial secara normal
3. Menyembuhkan keadaan fisik sekaligus juga keadaan sosial secara menyeluruh
4. Mencapai kemandirian secara mental, fisik, psikologis dan sosial

⁸³ Ibnu Syamsi dan Haryanto, *Op.,Cit.* Halaman 78

⁸⁴ Astutik,Sri. 2014. *Rehabilitasi Sosial*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. Halaman 6

Mengenai tujuan dilakukannya rehabilitasi berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber tersebut, rehabilitasi bermaksud untuk mengembalikan fungsi individu atau kelompok seperti semula agar dapat beraktifitas dengan masyarakat lainnya. dalam melakukan rehabilitasi sosial dikeluarkannya suatu aturan nasional Permensos No 19 Tahun 2019 tentang Standart Rehabilitasi Sosial yang menjadi pedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) dikarenakan penanganan permasalahan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib di bidang pelayanan dasar (Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Maka Dinas Sosial Kota Medan sebagai perangkat daerah Kota Medan di dalam menerapkan kebijakan untuk merehabilitasi pengemis di Kota Medan dan dengan adanya payung hukum mengenai standar untuk merehabilitasi pengemis diharapkan mampu mewujudkan konsep negara kesejahteraan dengan mengimplementasikan upaya-upaya kesejahteraan umum yang salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan program rehabilitasi sosial kepada individu atau kelompok Pengemis, upaya program rehabilitasi sosial juga merupakan pemenuhan hak warga negara untuk berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mengembangkan potensi diri dan memenuhi kehidupan dasar.

C.Kendala dan Upaya Dinas Sosial dalam Merehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan.

Pengemis di Kota Medan merupakan salah satu permasalahan kemiskinan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan suatu program yang berbobot yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial

Kota Medan, untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan jika hanya sebatas sebuah program rehabilitasi tentunya hal ini tidak akan mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan, dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat dan kemauan dari pengemis itu sendiri untuk mengubah hidupnya dan menjalankan fungsi sosialnya seperti orang normal lainnya.

Kendala memanglah suatu hal yang wajar dalam setiap kegiatan ataupun program baik itu kegiatan atau program yang sudah direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Meskipun sudah ada aturan hukum yang baik dalam hal mengatur program rehabilitasi, namun hal ini tidak menjamin hukum tersebut akan berjalan efektif.

Sebelum menjelaskan mengenai kendala yang di alami Dinas Sosial Kota Medan akan di jelaskan secara umum terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum.

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Hukum

Hadirnya hukum di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berada dalam lingkungan masyarakat, apabila hukum yang hadir bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berada dalam masyarakat maka hukum tersebut tidak akan berlangsung terus dan tidak dapat di terima oleh masyarakat. hukum bertujuan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat itu sendiri.⁸⁵ Menurut Mertokusumo dalam Buku Ishaq hukum memiliki 3 unsur cita hukum yaitu:

⁸⁵ Fence M.Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press Halaman 5

kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan, ketiga unsur tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya maka dalam setiap aturan hukum harus diusahakan 3 unsur tersebut, keadilan tidak akan terpenuhi apabila masyarakat bergejolak, ketertiban di dalam masyarakat memerlukan kepastian hukum dan Kepastian Hukum tersebut tidak akan berguna apabila tidak memenuhi keadilan dan kemanfaatan.⁸⁶

Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dengan harapan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dengan berdasarkan 3 unsur yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Namun di dalam Implementasi aturan hukum dimasyarakat tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, banyak hambatan yang terjadi dalam menerapkan aturan hukum di masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian Hukum di Masyarakat antara lain sebagai berikut:⁸⁷

a. Kaidah Hukum

Agar hukum dapat berfungsi dengan semestinya maka kaidah hukum harus memenuhi 3 unsur kaidah antara lain: kaidah hukum secara yuridis, kaidah hukum secara sosiologis, kaidah hukum secara filosofis, jika kaidah hukum hanya memiliki unsur yuridis maka kaidah tersebut akan menjadi mati, jika kaidah hukum hanya memiliki unsur sosiologis dalam artian teori kekuasaan maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa dan jika kaidah

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Op.,Cit.* Halaman 31-42

hukum hanya memiliki unsur filosofis maka kaidah tersebut hanya akan menjadi aturan yang dicita-citakan.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang yang bertugas menerapkan hukum dalam cakupan yang luas. Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya harus memiliki pedoman berupa peraturan tertulis dalam lingkup tugasnya, dalam pelaksanaan tugasnya aparat penegak hukum biasanya akan berhadapan dengan beberapa permasalahan seperti:

- 1) Sampai dimana keterikatan petugas dengan peraturan yang ada
- 2) Batasan petugas dalam mengeluarkan kebijakan
- 3) Bentuk teladan seperti apa yang harus di berikan petugas kepada masyarakat
- 4) Bagaimana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas dalam kewenangannya.

Apabila peraturan baik namun aparat penegak hukum tidak baik atau tidak mau melaksanakan dengan baik maka akan timbul masalah, begitu juga sebaliknya apabila aparat hukum baik namun peraturan tidak baik maka juga akan timbul permasalahan.

c. Sarana

Sarana merupakan salah satu faktor penting dalam mengefektifkan suatu peraturan, tanpa adanya sarana maka petugas aparat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Peraturan yang mulanya bertujuan

mempermudah proses namun terjadi hambatan dikarenakan minimnya sarana yang dimiliki oleh aparat. Sarana sebagai penunjang kinerja aparat harus memiliki pedoman agar tercapainya keefektifan hukum antara lain sebagai berikut :

- 1) Memelihara sarana yang sudah ada agar dapat di gunakan untuk seterusnya
- 2) Melengkapi sarana yang belum ada dengan memperhitungkan jangka waktu untuk pembeliannya
- 3) Melengkapi sarana yang kurang
- 4) Memperbaiki atau mengganti yang sudah rusak
- 5) Melancarkan sarana yang terhambat
- 6) Meningkatkan sarana yang telah tertinggal.

d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor dalam mengefektifkan peraturan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu parameter keefektifan hukum. Kepatutan masyarakat terhadap hukum menyangkut apakah suatu peraturan diketahui, dipatuhi, dipahami, ditaati dan dihargai, jika masyarakat hanya sebatas mengetahui pengetahuan hukum maka tingkat kesadaran hukum jauh lebih rendah dari masyarakat yang memahaminya. Hal-hal yang berhubungan dengan kesadaran hukum terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, peningkatan kesadaran hukum.

Penjelasan mengenai faktor-faktor umum yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan fungsinya menggambarkan bahwasannya untuk membuat hukum berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya sinkronisasi dari masyarakat, aturan dan aparat. Begitu juga mengenai permasalahan dalam hal merehabilitasi pengemis di Kota Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan, tentunya dalam mengatasinya tidak mudah, aturan yang baik juga harus di dukung dengan aparat yang baik, fasilitas yang baik dan masyarakat yang memiliki kesadaran.

Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan program rehabilitasi kepada pengemis di Kota Medan memiliki hambatan yang lebih condong ke faktor Sarana dan prasarana dan faktor aparat, kendala yang di alami Dinas Sosial terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal yang dialami oleh Dinas Sosial salah satunya kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk melakukan rehabilitasi terhadap pengemis di Kota Medan, dan kendala eksternalnya yang dialami salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan kemauan dari pengemis itu sendiri untuk mengubah dirinya menjadi normal untuk menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Salah satu kendala yang paling mempengaruhi Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan rehabilitasi sosial yaitu Dinas Sosial Kota Medan belum mempunyai panti sosial sendiri jadi untuk melakukan rehabilitasi sosial dilimpahkan ke panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil observasi penulis, kendala tersebut menjadi penghambat Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan rehabilitasi sosial, hal ini dapat dilihat

Anggota Dinas Sosial sangat kewalahan dalam menertibkan dan memberikan rehabilitasi sosial kepada pengemis dikarenakan memiliki keterbatasan baik secara internal ataupun eksternal.

2. Kendala Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pengemis

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis di kota Medan secara spesifik antara lain sebagai berikut: ⁸⁸

a. Minimnya Anggota di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan

Pengemis di Kota Medan cukup banyak berada di Kota Medan dan oleh karena itu dibutuhkan anggota yang cukup dan memadai agar dapat melakukan penertiban sebagai langkah awal untuk memberikan program rehabilitasi, dengan tercukupinya jumlah anggota maka bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan optimalisasi dalam melakukan penertiban sebagai langkah awal dalam memberikan program rehabilitasi sosial kepada pengemis, yang pada saat ini anggota masih terlalu sedikit dibandingkan dengan pengemis yang terus bertambah banyak baik itu dari Kota Medan sendiri ataupun pengemis yang datang dari luar Kota Medan, hal ini yang menyebabkan program rehabilitasi tidak berjalan optimal.

b. Faktor Peraturan Daerah

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

Aturan mengenai larangan bagi pengemis di Kota Medan masih berpedoman pada Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003, perda ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat ini, di dalam perda ini terdapat kerancuan Pada Pasal 6 Ayat 1 yaitu mengenai Penyidik PNS mengenai pelanggaran ketentuan pidana terhadap penanganan penanggulangan pengemis, sampai dengan saat ini belum ditemukan titik terang mengenai siapa Penyidik PNS yang dimaksud di dalam perda tersebut, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak selaku memiliki wewenang untuk menjadi Penyidik PNS yang dimaksud di dalam perda tersebut, sehingga Dinas Sosial Kota Medan dapat berfokus pada penanganan permasalahan Sosial.

Kerancuan di dalam perda tersebut dapat menghambat kinerja Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi kepada pengemis dikarenakan tugas dari Dinas Sosial menjadi bertambah terlebih permasalahan pengemis yang belum selesai diatasi.

c. Minimnya Sarana Dan Prasarana

Proses rehabilitasi akan berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti mobil patroli dan panti sosial, sampai dengan saat ini Dinas Sosial hanya memiliki 1 unit mobil patroli, jadi dalam melakukan penertiban sebagai langkah awal untuk dilakukannya rehabilitasi tidak akan optimal hal ini dibandingkan dengan pengemis yang tersebar di beberapa titik jalan di Kota Medan. tidak hanya itu, sampai

dengan saat ini Dinas Sosial belum memiliki panti sosial, jadi dalam melakukan program rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan tidak terlibat secara langsung, program rehabilitasi dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selaku pemilik panti.

- d. Minimnya Komunikasi Dinas Sosial Kota Medan dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selaku pemilik panti sosial tentunya menjadi rujukan bagi setiap daerah atau kabupaten di wilayah Sumatera Utara, permasalahan akan terjadi apabila kapasitas panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sudah penuh, maka tentunya akan menjadi dilema bagi Dinas Sosial yang sampai dengan saat ini belum memiliki panti sosial.

Jadi, ketika kapasitas panti sosial sudah penuh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tidak memberi solusi untuk permasalahan ini, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara hanya menolak tanpa memberikan rujukan, tidak adanya komunikasi yang baik dan solusi atas kekurangan ini.

- e. Faktor Dari Pengemis

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial hanyalah sebuah program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan kepada Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial ,namun untuk keberhasilan dari program rehabilitasi ini kembali lagi kepada pengemis itu sendiri. Banyak dari pengemis yang sudah melakukan rehabilitasi sosial kembali lagi menjadi pengemis, program

rehabilitasi ini gagal akibat tidak adanya kemauan dalam dirinya untuk kembali normal menjalankan fungsi sosialnya.

f. Faktor Masyarakat

Kurangnya peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan, masyarakat sering memberikan uangnya kepada pengemis yang meminta-minta, padahal seharusnya masyarakat tidak boleh memberikan kepada pengemis, dengan masih banyaknya masyarakat yang memberi, maka pengemis semakin sulit untuk diatasi karena mungkin akan muncul pengemis-pengemis lainnya, dengan semakin banyaknya pengemis dan terbatasnya tempat dan kapasitas panti sosial untuk di berlangsungkan program rehabilitasi sosial, pengemis di Kota Medan akan semakin sulit untuk di atasi.

3. Upaya Dinas Sosial untuk mengatasi Kendala dalam melakukan rehabilitasi

Sedangkan untuk mengatasi kendala dalam proses melakukan rehabilitasi sosial bagi pengemis di Kota Medan dapat dilakukan beberapa upaya antara lain :⁸⁹

a. Menambah anggota dengan bekerja sama dengan Instansi lain.

Jumlah anggota yang masih sedikit dibandingkan dengan pengemis yang berkeliaran di sekitaran Kota Medan belum sebanding. Maka dari Dinas

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumban Tobing, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Senin, 15 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib.

Sosial Kota Medan melakukan kerja sama dengan instansi lainnya dalam melakukan penertiban atau pembinaan sebagai langkah awal untuk diselenggarakannya program rehabilitasi

Menjalin hubungan dengan aparat/instansi pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan dengan berbagai instansi seperti : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia wilayah Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja, meskipun tidak dalam upaya program rehabilitasi tetapi dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi pengemis di Kota Medan.

b. Menjalin Komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan daerah yang sudah sangat lawas dan masih menimbulkan kerancuan yaitu salah satunya mengenai kewenangan Penyidik PNS yang tidak jelas siapa yang seharusnya berwenang, maka dari itu Dinas Sosial Kota Medan mengingatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja bahwasannya mereka merupakan Penegak Perda jadi untuk sementara seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Penyidik dalam hal tindak pidana penanggulangan pengemis.

c. Menjalin kerja sama dengan panti sosial swasta

Dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang salah satunya yang paling penting adalah panti sosial yang belum dimiliki Dinas Sosial Kota Medan, maka dari itu Dinas Sosial Kota Medan

menjalin hubungan dengan panti sosial swasta untuk merehabilitasi pengemis di panti sosial mereka, dan panti sosial swasta tetap di dalam pengawasan Dinas Sosial Kota Medan dan untuk izin operasional juga diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

d. Membangun panti sosial milik Dinas Sosial Kota Medan

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam hal melakukan rehabilitasi adalah membangun panti sosial, yang sampai dengan saat ini dalam proses pelaksanaan diberikan rujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial Kota Medan pada saat ini sedang menunggu proses pembangunan panti sosial yang berada di Medan Tuntungan, namun untuk saat ini proses pembangunan belum selesai dilaksanakan dan diharapkan rampung pada tahun 2022.

e. Mengoptimalkan pembinaan spiritual kepada pengemis

Bagi pengemis yang diberikan program rehabilitasi sosial di panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara atau di panti sosial milik swasta, di berikan bimbingan jasmani dan rohani seperti : pendidikan dasar, ceramah keagamaan dan kesehatan, dengan harapan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

f. Mengkampanyekan larangan Pengemisan

Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk membuat pamflet di beberapa titik jalan tentang

larangan pengemisan di Kota Medan, sehingga diharapkan agar masyarakat tidak memberikan uangnya kepada Pengemis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dinas Sosial Kota Medan yang merupakan organ perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani permasalahan sosial di daerah teritorial Kota Medan sebagaimana diamanatkan di dalam Perwal No 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah. Salah satu permasalahan sosial tersebut adalah fenomena pengemis. Sampai dengan sejauh ini Dinas Sosial Kota Medan tidak terlibat secara langsung dalam program rehabilitasi, program rehabilitasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi selaku pemilik panti dan juga panti sosial milik swasta yang diberikan rujukan oleh Dinas Sosial Kota Medan, padahal berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Medan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar sebagai upaya untuk memulihkan kondisi sosial pengemis, Dinas Sosial Kota Medan sampai dengan saat ini belum menerapkan kebijakan berdasarkan Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

2. Tujuan dilakukannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah mengembalikan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang sedang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya seperti masyarakat normal. Hal ini jika dilihat dari tujuan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV berjalan selaras, dengan dilaksanakannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan selaku pelaksana urusan di bidang sosial merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam memajukan Kesejahteraan Umum.
3. Dalam pelaksanaan sebuah program tentunya terjadi kendala di dalam pelaksanaannya, dan hal ini juga terjadi pada Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis, kendala yang di alami lebih condong ke faktor sarana prasarana dan faktor aparat. Terdapat 6 kendala yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi Pengemis : 1) Minimnya anggota di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan. 2) Faktor Peraturan Daerah. 3) Minimnya sarana dan infrastruktur. 4) Minimnya komunikasi Dinas Sosial Kota Medan dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. 5) Faktor dari pengemis. 6) Faktor masyarakat. dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan terhadap Kendala yang terjadi antara lain : 1) Menambah anggota dengan bekerja sama dengan instansi lain. 2) Mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan perda. 3) Menjalani kerja sama dengan panti sosial milik swasta. 4) Membangun panti sosial milik Dinas Sosial Kota Medan. 5) Mengoptimalkan pembinaan spiritual kepada pengemis. 6) Mengkampanyekan larangan pengemisan.

B. Saran

1. Seharusnya Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan program rehabilitasi Sosial Dasar, walaupun sampai dengan saat ini panti sosial milik Dinas Sosial Kota Medan masih dalam proses pembangunan, karena di dalam Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, program rehabilitasi sosial dasar dapat dilakukan di luar panti sosial, seperti : rumah singgah, pusat kesejahteraan sosial.
2. Seharusnya agar tercapainya tujuan dari rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Medan harus segera menyelesaikan pembangunan panti sosial, karena proses rehabilitasi akan lebih optimal jika dilaksanakan di dalam panti rehabilitasi walaupun rehabilitasi sosial bisa dilaksanakan di rumah singgah yang langsung dalam pengawasan Dinas Sosial Kota medan sendiri
3. Seharusnya Wali Kota bersama Dprd mengeluarkan peraturan daerah yang baru, dikarenakan Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan manusia pada saat ini dan menimbulkan ketidakjelasan dalam penanganan permasalahan sosial , salah satunya adalah mengenai Penyidik PNS yang berwenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan pidana terhadap penanganan penanggulangan pengemis, maka dari itu diharapkan Wali Kota Medan bersama Dprd mengeluarkan perda yang mengatur secara rinci mengenai Penyidik PNS yang berwenang di dalam melakukan penyidikan tindak pidana penanganan penanggulangan pengemis.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adi Fahrudin. 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Agus Sjafari. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Fisip Untirta Press.
- Andi Pangerang Moenta. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Astutik,Sri. 2014. *Rehabilitasi Sosial*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Bambang Rustanto. 2014. *Sistem Perlindungan Sosial Di Indonesia* Bandung: STKS Press.
- Eka N.A.M Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Eka N.A.M Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media
- Ediwarman. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*.Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers
- Fence M.Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press
- Ibnu Syamsi dan Haryanto. 2018. *Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.
- Isbandi Rukminto Adi. 2018. *Kesejahteraan Sosial*. Depok: Rajawali Pers
- Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. Karanganyer: Oase Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakara: Rajawali Pers.
- Sri Kusriwah. 2017. *Ilmu Negara* Semarang: Unissula Press
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta,

CV

Tim Lingua Edukasi. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur: Cemerlang Publishing.

W.Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

B.Skripsi

Aditiya, Ramdan Prima. 2018. “Kajian Sosio-Legal Penanganan, Pembinaan, dan Pengawasan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di wilayah Hukum Kota Malang”, Skripsi Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

C.Jurnal

Dede Rodin. “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran” dalam *Jurnal Conomica* Volume VI/Edisi 1 Mei 2015

Rosleny Babo, dkk. “Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan”. Dalam jurnal *Equilibrium* Volume IV No.1 Mei 2016

Baktiawan Susanto, “ Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember”. Dalam *Jurnal Politico* Vol. 17 No.2 September 2017.

D.Artikel

Anonim, “Bantuan Teknis RPI2JM Kota Medan 2015-2019 Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta karya Bab 4” <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> di akses tanggal 7 Februari 2021, Pukul: 17.30 Wib.

Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) “<https://bp3s.rasioteknologi.com/> di akses tanggal 7 Februari 2021, Pukul: 17.45

E.Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 14 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Susila di Kota Medan

Perwal No 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perwal No 35 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan

F.Internet

Dinas Sosial Kota Medan, "<https://dissos.pemkomedan.go.id/>, diakses tanggal 5 April 2021 Pukul 14.24 Wib

Anonim, "Makna sila ke 5 Pancasila, Norma Dasar, dan Implementasinya", <https://www.pengadaan.web.id/> diakses Minggu, 2 Mei 2021, Pukul 20.00 Wib

Anonim, "Peranan". <http://repository.uma.ac.id/> diakses tanggal 3 Mei 2021, Pukul 20.00

HASIL WAWANCARA

1. Apa Saja Modus-Modus Pengemis saat ini?
Manusia Silver, manusia mengenakan kostum badut, Pengamen, Modus dengan cacat fisik
2. Apa Faktor internal yang menjadikan mereka menjadi Pengemis?
Faktor Internal dan Faktor Eksternal :
Faktor Internal terdiri dari Faktor pendidikan yang rendah menyebabkan sulit bersaing dengan masyarakat perkotaan dan Faktor Fisik yang tidak sempurna mengakibatkan sulit mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya.
3. Apa Faktor Eksternal yang menjadikan mereka menjadi Pengemis?
Faktor Eksternal : rata rata pengemis tumbuh dan kembang di lingkungan yang kurang sehat yang cenderung di isi dengan pengemis dan tak jarang dikarenakan pendapatan yang lumayan mendorong mereka untuk tetap menjadi pengemis.
4. Apakah benar ada Pengemis yang tergolong mampu tetapi tetap memilih menjadi Pengemis?
dalam dari hasil penertiban tak jarang terdapat pengemis yang memiliki banyak uang dan setelah ditelusuri keluarganya juga merupakan tergolong keluarga mampu, Jadi kegiatan pengemisan menjadi modus bagi mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan dan kecukupan namun memiliki sifat malas sehingga memilih menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhannya
5. Apa Dampak dari adanya Pengemis di Kota Medan?
Dengan adanya pengemis tentunya mengganggu ketertiban masyarakat kota medan karena berdasarkan Perda No 6 Tahun 2003 dilarang melakukan kegiatan pengemis dengan berbagai macam modus
6. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena pengemis di kota Medan?

30-40% pengemis di kota medan merupakan berasal dari luar kota Medan, Medan yang merupakan Kota metropolitan dan Kota terbesar Ke 3 di Indonesia menjadi tolak ukur masyarakat untuk mengadu nasib, terutama kota atau kabupaten di sekitaran Sumatera Utara seperti Binjai, Deli Serdang, Langkat dan Kota-kota lainnya, Bahkan ada pengemis yang datang ke Kota Medan hanya Khusus untuk melakukan pengemis dan setelah itu kembali lagi ke kota asalnya.

Pengemis Di Kota medan menurut dugaan Dinas Sosial terdapat pengemis yang dikoordinir oleh Pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan orang-orang yang mengalami permasalahan kemiskinan dan berpendidikan rendah atau memiliki keterbatasan fisik untuk dijadikan Pengemis Di Kota Medan dan di letakkan di sejumlah titik di Kota Medan seperti Di Persimpangan Jalan, Di bawah Jembatan dan Di Pinggiran trotoar hingga pada waktu tertentu di jemput oleh orang yang diduga sebagai Pihak-Pihak dibalik layar yang memanfaatkan mereka yang mengalami permasalahan Kemiskinan.

7. Apa upaya yang dilakukan dinas sosial terhadap dugaan adanya perdagangannya orang dalam fenomena pengemis di Kota Medan?

Pihak Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi dengan Pihak Polrestabes Kota Medan dikarenakan adanya Dugaan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan dengan adanya kerja sama ini diharapkan akan mengurangi pengemis di Kota Medan.

8. Apakah pengemis ada yang berasal dari Luar Kota Medan?

30-40% pengemis di kota medan merupakan berasal dari luar kota Medan, Medan yang merupakan Kota metropolitan dan Kota terbesar Ke 3 di Indonesia menjadi tolak ukur masyarakat untuk mengadu nasib, terutama kota atau kabupaten di sekitaran Sumatera Utara seperti Binjai, deli Serdang, langkat dan Kota-kota lainnya, Bahkan ada pengemis yang datang ke Kota Medan hanya Khusus untuk melakukan pengemis dan setelah itu kembali lagi ke kota asalnya.

9. Bagaimana Peranan Dinas Sosial Sejauh ini untuk mengatasi Permasalahan Pengemis?

Razia Penertiban pengemis di kota Medan dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Sosial Kota Medan yaitu Unit Reaksi Cepat (URC) yang terdiri dari belasan anggota, Razia penertiban pengemis dilakukan secara berkala setiap bulannya, namun semenjak tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 Razia Penertiban pengemis mengalami penurunan mengingat adanya perintah dari walikota untuk tidak membuat kerumunan, maka dari Pihak dinas sosial mengurangi jumlah Personel lapangan dalam melakukan Razia Penertiban Pengemis. Selama proses Razia penertiban pengemis di kota medan Dinas Sosial dalam beberapa kesempatan melakukan kerjasama dengan beberapa Instansi lain untuk menertibkan pengemis di kota medan yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial Provinsi dan Pihak Kepolisian untuk melakukan razia kepada pengemis yang berkeliaran di jalanan

Upaya dinas Sosial dalam menertibkan pengemis di kota Medan merupakan tugas mereka dalam menjalankan amanah dari Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003. para pengemis yang terjaring razia Penertiban oleh Pihak Dinas Sosial yang kedapatan sudah lebih dari tiga kali maka akan langsung dikirim ke Pantu Sosial Milik Dinas Sosial Sumatera Utara untuk diberikan pelayanan

Rehabilitasi, sedangkan untuk pengemis yang baru sekali atau dua kali kedatangan mengulangi perbuatannya menjadi pengemis makan akan dikirim ke Rumah Singgah dan kemudian dilakukan Pendataan oleh Pihak Dinas Sosial, selama proses pendataan Pihak Dinas Sosial mencatat profil dari pengemis yang terjaring razia dan menanyakan permasalahan yang dialami serta berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami, sebagai Contoh : memberikan bantuan kesehatan apabila mengalami kesulitan untuk memenuhi dan mengatasi masalah kesehatan dirinya ataupun keluarganya, memberikan bantuan pendidikan apabila mengalami permasalahan untuk melanjutkan jenjang pendidikan. setelah dilakukannya proses pendataan maka mereka akan dikembalikan ke keluarga masing-masing dengan syarat pihak keluarganya sendiri yang datang untuk menjemput.

Pengemis yang sudah terjaring razia lebih dari tiga kali kemudian dikirim pihak dinas sosial ke Panti Sosial Milik Dinas Provinsi, hal ini dikarenakan Dinas Sosial sampai dengan saat ini belum memiliki Panti Sosial milik sendiri, Jadi dalam melaksanakan program Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan masih bergantung kepada Panti Sosial milik Dinas Provinsi.

Dinas Sosial berperan memberikan pelayanan bagi pengemis di Kota Medan karena yang mereka lakukan bukanlah suatu tindak pidana, bahkan dari hasil pendataan yang menjadi alasan mereka menjadi Pengemis adalah masalah Perekonomian, tidak adanya pendapatan, rendahnya pendidikan, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan kondisi mental yang lemah.

10. Apa saja hal-hal yang dilakukan dalam proses Rehabilitasi Terhadap Pengemis? sampai dengan sejauh ini Dinas Sosial dalam melakukan Program Rehabilitasi masih bergantung kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selaku pemilik panti sosial dan juga Panti Sosial milik swasta. Jadi untuk tahapan proses pelaksanaan dilakukan oleh Panti dari instansi terkait.
11. Apakah Perda No 6 Tahun 2006 masih relevan untuk saat ini? Perda No 6 Tahun 2006 saat ini tidak relevan lagi karena ada satu kejanggalan dalam salah satu pasal dalam perda tersebut yaitu mengenai tidak dipertegas siapa Penyidik PNS yang dimaksud di pasal tersebut.
12. Apakah Dinas sosial ada bekerja sama dengan Pihak pihak lain? Dinas Sosial juga menjalin kerja sama dengan panti sosial milik swasta untuk menjadi tempat rujukan untuk merehabilitasi pengemis, akan tetapi dinas sosial tidak terlibat dalam keberlangsungan program Rehabilitasi, program rehabilitasi sepenuhnya dilakukan oleh pengelola Panti tersebut, dan pihak Dinas sosial juga menjalin kerja sama dengan beberapa instansi lainnya seperti: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Wilayah Sumut
13. Apa sebenarnya Tujuan dilakukan Rehabilitasi? dengan adanya Program Rehabilitasi sosial diharapkan mampu untuk memulihkan kembali fungsi sosial dari Pengemis.
14. Apa kendala dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi? Beberapa kendala yang dialami oleh dinas Sosial antara lain :
Minimnya anggota dalam melakukan razia penertiban yang tak sebanding dengan jumlah pengemis yang beredar di sejumlah titik jalan di kota medan
Faktor peraturan daerah yang sudah tidak relevan
Minimnya sarana dan prasaran yang dimiliki dinas sosial
Minimnya Komunikasi dengan dinas Sosial provinsi

Minimnya Komunikasi dengan dinas Sosial provinsi

Faktor dari pengemis itu sendiri yang tidak memiliki kemauan untuk hidup normal

Faktor masyarakat yang masih mau memberi sumbangan kepada pengemis

15. Apa Upaya dinas Sosial dalam mengatasi kendala dalam melakukan rehabilitasi?

Menambah anggota dengan berkerja sama dengan instansi lain dalam hal penertiban sebagai langkah awal untuk melakukan program rehabilitasi

Menjalin komunikasi dengan satpol pp

Menjalin kerja sama dengan Panti sosial swasta

Membangun panti sosial milik Dinas Sosial Kota Medan

Mengoptimalkan pembinaan spiritual kepada pengemis

Mengkampanyekan larangan pengemisan di Kota medan.

Medan, 27-7-2021

Kepala Pengadministrasian

Rehabilitasi Masalah Sosial



Lamo Mayjen Lumban Tobing
Np. 19830708 200801 1001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 2124

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor.070/2000/Balitbang/2021 Tanggal 04 Maret 2021, Tentang Rekomendasi Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Zikri
NIM : 1706200283
Prodi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul : "Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)"

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 26 Juli 2021

An. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
SEKRETARIS

FAKHRUDDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19650104 198503 1 011